



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI  
PANGIAN TENGAH KECAMATAN PASSI TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Sangadi Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur telah memasuki masa pensiun;
  - b. bahwa untuk mengatasi terjadinya kekosongan jabatan Sangadi, maka dipandang perlu mengangkat Penjabat Sangadi Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur;
  - c. bahwa saudara **FERY MOKOGINTA NIP.19650824 199308 1 003** dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan:
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Passi Timur Nomor :C.1/Passi Timur/263/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Pengusulan Penjabat Sangadi Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur;

MEMUTUSKAN :

- Mencantumkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **SUDIRMAN MOKOGINTA** dari jabatannya sebagai Penjabat Sangadi Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat saudara **FERY MOKOGINTA NIP.19650824 199308 1 003** sebagai Penjabat Sangadi Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur terhitung sejak Surat Keputusan ini di keluarkan dan kepatanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru melalui pemilihan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW